



PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KUBU TAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
 - b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari Kubu Tapan
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47571).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 091 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 12 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milk Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KUBU TAPAN "KUBU MANDIRI" TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah Adalah kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari;
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerinthan Nagari;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPN bersama Wali Nagari;
9. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjunya disebut BUMNAG, adalah usaha Nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan Modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat;
10. Penasehat adalah Unsur Penasehat BUMNAG;
11. Pelaksana Operasiaonal adalah unsur pelaksana Operasional BUMNAG;
12. Anggaran dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan aturan lain ;
13. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tat kegiatan Organisasi;
14. Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapka bersama;
15. Pendapatan Nagari adalah Hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
16. Usaha Nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan Ekonomi Nagari seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan;
17. Lembaga Keuangan Mikro Nagari yang selanjutnya disebut LKMN adalah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah LKMN yang belum berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi masyarakat simpanan pinjam (UEM-SP) kelompok Usaha bersama (KUBE), Kredit mikro nagari (KMN), Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (UPK PNPM) Kelompok

Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAD) dan usaha Sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMNAG

Pasal 2

Pembentukan BUMNAG di maksud untuk mendorong/menampung kegiatan peningkatan pendapatan nagari dan msyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh Masyarakat melalui program/proyek pemerinth dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMNAG Bertujuan Untuk:

- a. Meningkatkan Perekonomian Nagari;
- b. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Nagari;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan Peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka Lapangan Kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari;

Pasal 4

Sasaran Pembentukan BUMNAG adalah pemerintahan Nagari dan Masyarakat pada umumnya:

- a. Terlayannya masyarakat di Nagari dalam Mengembangkan Usaha produktif;
- b. Tersedianya media barang usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Nagari Sesuai dengan potensi Nagari dan kebutuhan Msyarakatnya.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

- a. Pemerintah Nagari Kubu Tapan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari " KUBU MANDIRI"
- c. BUMNAG "KUBU MANDIRI" berkedudukan di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten, Pesisir Selatan, Sumatra Barat Daerah kerja BUMNAG "KUBU MANDIRI" Nagari mencakup seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV **AZAS PERAN DAN USAHA**

Pasal 6

BUMNAG dalam Melakukan Usahnya Berasaskan:

- a. Demokrasi Ekonomi
- b. Pengayoman
- c. Pemberdayaan
- d. Keterbukaan; dan
- e. Akuntabilitas.

Pasal 7

Peran BUMNAG Dalam Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat adalah;

- a. Sebagai Sarana Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Nagari dan Masyarakat;
- b. Sebagai Media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Nagari yang produktif.

Pasal 8

Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat melalui BUMNAG dilakukan dengan;

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Mikro di Nagari, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan Usaha.
- b. Menciptakan sistem penjaminan (guarantee financial system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

Pasal 9

Klasifikasi jenis Usaha BUMNAG

1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis sosial (*Social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi;
 - a. Air minum Nagari;
 - b. Usaha Listrik Nagari;
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - e. Industri Rumah Tangga
 - f. Jasa

Pasal 10

1. BUMNAG Dapat menjalankan bisnis Penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat nagari dan ditunjukan untuk memperoleh pendapatan Asli Nagari;
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. Alat Transportasi;
- b. Perkakas pesta;
- c. Gedung Pertemuan;
- d. Rumah Toko;
- e. Tanah Milik BUMNAG; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 11

1. BUMNAG dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberi jasa pelayanan kepada warga;
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa Pembayaran litrik;
 - b. Pasar nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 12

1. BUMNAG dapat Menjalankan bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit usaha BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Pabrik Asap cair;
 - c. Sarana produksi pertanian;
 - d. Sumur bekas tambang; dan
 - e. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 13

1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis keuangan (finacial bisuness) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari;
2. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.

Pasal 14

1. BUMNAG dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat nagari baik dalam secara lokal Nagari maupun kawasan kenagarian;
2. Unit –unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri sendiri yang diataur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNAG agar tumbuh menjadi usaha bersama;
3. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Nagari berskala besar untuk mengorganisasi Nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Nagari wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V PERMODALAN

Pasal 15

Modal BUMNAG

1. Modal BUMNAG Bersumber dari APB Nagari;
2. Modal BUMNAG Terdiri atas
 - a. Penyertaan Modal Nagari; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Nagari
 - c. Penyertaan Modal Pihak ke Tiga Lainnya

Pasal 16

1. Penyertaan modal Nagari Sebagai Mana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. Kerjasama Usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - d. Aset Nagari yang diserahkan kepada APB-nagari sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyertaan Modal Masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI KEPEMILIKAN

Pasal 17

Kepemilikan BUMNAG adalah Pemerintah Nagari Lingkuang Aua dan kepemilikan modalnya 60 % di danai oleh Pemerintahan Nagari.

BAB VII PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG

Bagian Kesatu

BENTUK ORGANISASI BUMNAG

Pasal 18

1. BUMNAG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan Hukum;
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNAG dan Masyarakat;
3. Dalam hal BUMNAG tidak mempunyai Unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNAG didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNAG.

Pasal 19

BUMNAG dapat Membentuk unit Usaha meliputi:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNAG sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perseroan Terbatas (PT); dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNAG sebesar 60 (Enam Puluh) persen, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan BUMNAG

Pasal 20

Organisasi Pengelolaan BUMNAG terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari

Pasal 21

1. Susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUMNAG terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.

Pasal 22

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dijabat secara ex officio oleh wali Nagari yang bersangkutan.
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan Nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNAG;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMNAG; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG.
3. Penasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksanaa operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Nagari; dan
 - b. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNAG.

Pasal 23

1. Pelaksaaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat 2 huruf b mempunyai tugas dan mengelola BUMNAG Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga;
2. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNAG agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Nagari;

- b. Mengali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan Asli nagari; dan
 - c. Melakaukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya;
3. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
 - b. Membuat lapotan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG kepada masyarakat Nagari melalui musyawarah nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aman dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagaan kerja lainnya.

Pasal 25

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Oerasional Meliputi:
 - a. Masyarakat nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Nagari Lingkuanng Aua sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkeperibadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagri; dan
 - d. Pendidikan Minimal setingkat SMU/ Madasah aaliah/ SMK atau sederajat.
2. Pelaksanaan Operasionai dapat di berhentikan dengan Alasan;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai amasa bakti sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga mengahabt perkembangan kinerja BUMNAG;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 26

1. Pengawas Mewakili kepentingan masyarakat.
2. Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
3. Pengawas sebagaimana dimkasud ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNAG sekurang-kurang 1 (satu) setahun sekali;

4. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas Untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagai mana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNAG; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG.

Pasal 27

Susunan kepengurusan BUMNAG dipilih oleh Masyarakat nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK BUMNAG

Pasal 28

1. Pengurus BUMNAG Bertanggung Jawab kepada Wali Nagari ;
2. Prose pertanggung Jawaban Pengurus BUMNAG Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Pengurus BUMNAG wajib menyusun laporan pertanggung jawaban untuk di sampaikan dalam forum musyawarah nagari yang menghadirkan elemen pemerintahan Nagari, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMNAG;
 - b. Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) Laporan kinerja pengurus BUMNAG selama 1 tahun;
 - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
 - 4) Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
 - c. Proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahanan serta pengembangan usaha kedepan;
 - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban di sesuaikan denag AD/ART

Pasal 29

1. Pelaksana Operasional melapaorkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNAG kepada penasehat ex-officio di jabat oleh Wali Nagari.
2. BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina dalam pengelolaan BUMNAG;
3. Pemerintah Nagari Mempertanggung jawaban tugas pembinaan terhadap BUMNAG kepada BPN yang disampaikan melalaui musyarah Nagari

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 30

1. Laba adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventarisasi dalam satu tahun buku.
2. Tahun buku BUMNAG adalah tahun kalender.
3. Pembagian Laba dibagi berdasarkan proporsi :
 - a. 40% untuk cadangan umum atau penambahan modal BUMNAG
 - b. 20% untuk dana Direksi/pengurus
 - c. 25% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - d. 10% untuk dana pembangunan Nagari
 - e. 5% untuk dana sosial

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 32

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkandi : KubuTapan
Pada Tanggal : 02 April 2018.

BAMUS KECAMATAN KUBUTAPAN



WALI KECAMATAN KUBUTAPAN

